

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Perubahan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 yang kedudukannya sama dengan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 serta mempedomani Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam Tahun 2014-2034.

Pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadinya perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Perubahan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 disebabkan oleh:

1. Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
2. Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

M

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terutama akibat Bencana Nasional Covid-19;
 4. Capaian beberapa indikator pembangunan yang belum memuaskan seperti Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita serta indikator di bidang kesehatan dan bidang lainnya;
 5. Mengakomodir program baru dan/atau perubahan program prioritas yang fokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
 6. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga program-program untuk tahun 2023-2024 harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Qanun Kota Subulussalam dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPK Subulussalam sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Subulussalam yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 113